

## IV-2 Proses Ijin Tinggal

### 1. Ijin Masuk Kembali (Bila akan Meninggalkan Jepang untuk Sementara)

Bila Anda akan meninggalkan Jepang untuk sementara dalam jangka waktu visa masih berlaku, Anda perlu memohon ijin masuk kembali. Ijin ini berlaku 5 tahun (selama tidak melewati ijin masa menetap). Ada ijin masuk kembali satu kali dan ada ijin masuk kembali beberapa kali. Ijin ini tidak diberikan untuk yang hanya memiliki ijin menetap singkat. Persyaratan permohonan ijin masuk kembali adalah :

- 1 Formulir permohonan ijin masuk kembali (dapat diperoleh di loket Kantor Imigrasi)
- 2 Kartu Menetap (IV-1)
- 3 Paspor
- 4 Materai \ 3.000 (untuk ijin masuk kembali satu kali)  
Materai \ 6.000 (untuk ijin masuk kembali beberapa kali)

Ijin masuk kembali diterbitkan hari itu juga. Permohonan ijin di Prefektur Osaka dapat dilakukan Kantor Imigrasi Osaka.

Penyetaraan sistem re-entry akan diberlakukan dan bagi orang asing yang memiliki Paspor yang masih berlaku dan Kartu Menetap, apabila kembali lagi ke Jepang untuk kegiatan yang sama dalam jangka waktu 1 tahun setelah keluarnya dari Jepang, maka tidak diperlukan untuk melakukan prosedur re-entry permit. Bagi yang akan menggunakan sistem ini, Kartu Menetap ketika keluar Jepang harus diperlihatkan kepada pihak terkait.

### 2. Perpanjangan / Pembaharuan Masa Tinggal

Masa menetap Anda di Jepang memiliki batas waktu. Bila Anda ingin memperpanjang masa menetap, maka perlu mengajukan permohonan untuk itu. Permohonan dapat diajukan mulai 3 bulan sebelum ijin masa menetap Anda berakhir. Persyaratan untuk permohonan adalah sebagai berikut :

- 1 Formulir permohonan (ada di Kantor Imigrasi)
- 2 Paspor
- 3 Kartu Menetap
- 4 Dokumen yang menunjukkan aktivitas Anda selama menetap di Jepang dan rencana aktivitas selanjutnya. (Untuk lengkapnya, tanyakan pada Pusat Informasi Umum Ijin Menetap Warga Asing, karena ada perbedaan tergantung status menetap Anda. Panduan tentang hal ini dapat dilihat pula pada website Kantor Imigrasi, Kementerian departmen hukum.)
- 5 Foto

Ijin Pemberian ijin atau penolakan akan ditentukan setelah pemeriksaan dokumen yang Anda serahkan. Setelah Anda mengajukan permohonan, di bagian belakang Kartu Menetap akan distempel “dalam proses permohonan ijin”. Apabila perijinan telah keluar hasilnya, bagi penduduk setengah permanen akan menerima Kartu Menetap.

### 3. Perubahan Ijin Tinggal

Apabila ada perubahan jenis kegiatan dalam Ijin menetap, maka diharuskan untuk mengajukan perubahan ijin menetap. Perubahan jenis ijin menetap ini dapat dilakukan di Jepang, tanpa harus keluar dari wilayah Jepang .

Syarat syarat yang diperlukan untuk perubahan ijin menetap, berbeda untuk setiap jenis ijin menetap, silahkan untuk ditanyakan ke bagian informasi untuk orang asing di Kantor Imigrasi, bagian Perubahan Ijin Menetap .

URL <https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html>

### 4. Ijin untuk Kegiatan Diluar Ijin Tinggal

Apabila Anda melakukan kegiatan diluar dari kegiatan yang diijinkan selama Anda menetap, maka Anda telah melakukan pelanggaran hukum. Misalnya, untuk pelajar/mahasiswa yang melakukan pekerjaan paruh waktu, diperlukan ijin khusus untuk ini yaitu “Shikakugai Katsudou Kyoka” atau ijin selain kegiatan yang diijinkan. Lakukan prosedur untuk mendapatkan ijin ini ke kantor imigrasi sebelum melakukan pekerjaan paruh waktu.

Bagi Anda yang baru masuk ke Jepang dan ditetapkan statusnya sebagai mahasiswa asing (hanya untuk orang yang masa belajarnya lebih dari 3 bulan) Anda dapat bermohon langsung mengajukan ijin beraktivitas diluar kegiatan belajar tersebut saat itu juga ketika pemeriksaan imigrasi di Bandara.

Syarat syarat yang diperlukan

- ① Pengajuan permohonan ijin khusus sebelum melakukan pekerjaan paruh waktu
- ② Kartu Menetap
- ③ Paspor

④ Lembar yang menerangkan jenis pekerjaan paruh waktu.